

Silakan simpan formulir tersebut dengan benar, untuk mencegah kebocoran

Slip Penerimaan Pelaporan Instansi Kepolisian tentang Kasus Kekerasan Rumah Tangga dan Buku Rencana Keselamatan Korban

Nomor Slip Pelaporan:

Tanggal, Waktu Pelaporan:

Instansi, Unit Pelaporan:

Nama Korban: Nama Pihak Dituntut:

Waktu Kejadian:

Tempat Kejadian:

Sewaktu saya dan pihak yang dituntut masih tinggal bersama

1. Tak peduli apakah saya masih tinggal bersama dengan pihak yang dituntut, juga boleh menuju unit kepolisian, pusat pencegahan kekerasan rumah tangga, pengadilan, untuk meminta bantuan, melindungi keselamatan diri dasar sendiri dan anggota keluarga.
2. Saya harus memberi tahu tentang situasi saya dan hal yang dihadapi kepada anggota keluarga, teman, rekan kerja, tetangga yang patut saya percaya, supaya mereka menjadi dukungan spiritual saya, objek meminta bantuan darurat.
3. Saya sebelumnya akan mengatur satu kode rahasia dengan orang yang patut saya percaya (misalnya: satu kalimat, sejenis musik atau jumlah deringan bel), sewaktu saya membutuhkan bantuan, boleh menelepon supaya dia tahu.
4. Sewaktu saya merasa akan terjadi kekerasan, saya berusaha tidak memancing kemarahan pihak lain, mencoba supaya dia menganggap saya telah mengalah dan lebih tenang; atau ke tempat yang lebih aman di rumah; atau di tempat anggota keluarga yang lebih banyak; atau mendekati pintu keluar, untuk melindungi diri sendiri.
5. Saya akan memberi tahu satu kode rahasia kepada anak (misalnya: melihat salah satu tirai ditarik ke bawah, meletakkan sesuatu di depan pintu), bila melihat kode rahasia, maka jangan masuk ke dalam rumah, harus segera menelepon meminta pertolongan.
6. Saya harus tahu di mana unit kepolisian dan rumah sakit terdekat dari rumah.
7. Saya akan mengajari anak-anak, bagaimana menelepon melapor kepada polisi dan menghubungi orang yang dapat meminta bantuan. Sewaktu menelepon meminta pertolongan, harus mengatakan dengan jelas nomor telepon, alamat rumah sendiri dengan benar dan

keperluan dengan jelas. Bila terjadi kondisi darurat, harus mencoba untuk melindungi keselamatan diri sendiri terlebih dahulu, minta bantuan kepada pihak luar, dan jangan terjadi bentrokan langsung dengan orang yang dituntut.

Sewaktu saya telah memutuskan untuk meninggalkan orang yang

dituntut

8. Sewaktu saya memutuskan untuk pergi, saya akan membawa “barang-barang penting”: kartu identitas, SIM, kartu Asuransi Kesehatan, kartu ATM, kartu kredit, buku tabungan, stempel, uang, buku telepon, Kartu Keluarga, HP, pakaian yang sederhana, keperluan anak-anak.
9. Saya akan meletakkan “barang-barang penting” di tempat yang aman dalam rumah, bila ada keadaan darurat, saya dapat mengambil barang-barang ini dan pergi.
10. Saya bisa meletakkan “barang-barang penting” di rumah kerabat dan teman, untuk mengantisipasi keadaan darurat.

Sewaktu saya telah meninggalkan orang yang dituntut

11. Sewaktu saya harus berbicara dengan orang yang dituntut, saya bisa memanfaatkan telepon, faks, SMS dan surat atau melalui orang ketiga (seperti teman, pengacara).
12. Saya boleh mengubah nomor telepon, atau memanfaatkan mesin perekam dalam telepon, HP atau meminta anggota keluarga, rekan kerja, manajer gedung menyaring telepon yang masuk atau pengunjung yang datang, saya berhak tidak menerima gangguan.
13. Sewaktu saya pergi dan pulang kerja, saya boleh mengganti waktu atau jalur, kadang-kadang bisa ganti naik alat transportasi lainnya atau berjalan bersama dengan teman.
14. Sewaktu saya naik, turun mobil, saya akan memperhatikan kondisi di dalam mobil atau sekitar tempat parkir.
15. Sewaktu saya berjalan atau mengendarai mobil atau di tempat umum, mengalami gangguan, saya akan berteriak dengan keras kepada pihak lain dan meminta orang yang lewat membantu untuk menelepon melapor kepada polisi.
16. Sewaktu saya merasa kesal, bahkan ingin melukai diri sendiri, saya bisa menelepon hotline perlindungan 113 atau mencari grup konsultasi seperti Jalur Hidup untuk mengobrol, juga bisa mengikuti kelompok pendukung yang berkaitan dengan korban kekerasan rumah tangga.

Setelah Surat Perintah Perlindungan diterbitkan

17. Setelah Surat Perintah Perlindungan diterbitkan, saya akan membawa serta Surat Perintah

Perlindungan (versi fotokopi), dan berdasarkan kebutuhan sendiri, boleh mencetak fotokopi Surat Perintah Perlindungan untuk manajer gedung, satpam tempat kerja, guru sekolah anak, kerabat dan teman.

18. Sewaktu orang yang dituntut melanggar Surat Perintah Perlindungan (misalnya melakukan kekerasan, mengganggu, berkontak, melacak, menelepon, mengirim surat atau tindakan komunikasi yang tidak penting lainnya, belum pindah keluar dari tempat tinggal, belum menjauh dari tempat tinggal, tempat kerja, sekolah atau tempat tertentu lainnya), saya akan segera menelepon 110 melaporkan kasus. Bila belum membawa serta versi fotokopi Surat Perintah Perlindungan, bila terjadi kondisi darurat, bisa segera memberi tahu pihak polisi bahwa Surat Perintah Perlindungan telah diterbitkan, mengingatkan polisi untuk memverifikasi.
19. Bila selama periode berlaku Surat Perintah Perlindungan masih terjadi kasus kekerasan rumah tangga atau saya masih ada risiko terkena kekerasan rumah tangga, saya tahu bahwa saya dapat memohon perpanjangan kepada pengadilan dengan melampirkan bukti sebelum kedaluwarsa.
20. Saya akan memberitahu boleh meminta pihak polisi bantu memberi tahu orang yang dituntut, tujuan permohonan Surat Perintah Perlindungan adalah untuk melindungi keselamatan pribadi saya dan hak dasar untuk kebebasan, bagi pelaku kesadisan, tidak akan ada catatan perilaku buruk atau catatan kriminal. Namun asalkan pelaku kesadisan melanggar Surat Perintah Perlindungan, setelah dilaporkan kepada polisi, maka akan dialihkan ke prosedur hukum atau dikirimkan surat perintah berdasarkan pelaku kejahatan saat ini, dikenakan hukuman penjara di bawah 3 tahun, ditahan atau disertakan hukuman denda di bawah NT\$ 100 ribu.

Daftar nomor telepon darurat (dibawa serta atau diingat)

21. Meminta pertolongan sewaktu keadaan darurat, silakan segera menelepon **hotline pelaporan kasus 110**.
22. Bila ingin berkonsultasi pertanyaan yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga, boleh menelepon hotline perlindungan, Pusat Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga, Cabang Dinas Kepolisian, Kantor Cabang (Pos) Polisi:

Hotline Perlindungan	Pusat Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga	Kantor Cabang (Pos) Polisi	Cabang Dinas Kepolisian (Pejabat Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga)
113			

23. Bila perlu, bantu saya menghubungi orang berikut (bila ada menulis nama, harus menulis nomor telepon kontak):

	Urutan 1	Urutan 2	Urutan 3	Urutan 4

【印尼文版】

Nama				
No. Telepon				

Dinas Kepolisian ○○○ Peduli Kepada Anda . Melindungi Anda